

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PUBLIK

Oleh: A Muh Yusri Patawari;¹ M. Saleh Ridwan;² Rahmatiah HL;³
St. Rahmawati⁴

¹Hakim Pengadilan Agama Polewali, Indonesia

²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴IAIN Bone, Indonesia

Email. andiyusrip@gmail.com; saleh.ridwan@uin-alauddin.ac.id; rahmatiah69@gmail.com
strahmawatu230500@gmail.com

Article history:

Submitted: 09-07-2024

Revised: 23-05-2025

Accepted: 01-06-2025

Abstract

The issue of domestic violence has received relatively little attention among legal experts, both in terms of regulation and implementation. This paper aims to raise awareness and explore the extent to which Islamic legal norms and public law align with the spirit of anti-violence, particularly within the household. This study employs a normative juridical approach. Data were collected through documentation techniques, focusing on Islamic legal literature such as the Quranic texts and Hadith, as well as classical fiqh texts and statutory regulations currently in force in Indonesia. The study reveals that acts of domestic violence are prohibited in Islam, which is consistent with the anti-violence principles embedded in Indonesian legislation related to acts of violence.

Keywords: Domestic Violence; Domestic Violence Law; Islamic Law.

Abstrak

Kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga masih kurang mendapat perhatian di kalangan pakar hukum, baik dalam tataran regulasi maupun dalam implementasi, tulisan ini bertujuan untuk menggugah dan menggali sejauh mana relevansi norma hukum Islam dan hukum publik dengan semangat anti kekerasan, terutama dalam rumah tangga. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Data dikumpulkan dengan Teknik dokumentasi terhadap literatur hukum Islam, berupa nash Alquran dan Hadis, serta kitab-kitab fiqh dan aturan hukum berupa undang-undang yang berlaku di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga dilarang dalam Islam relevan dengan semangat anti kekerasan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait tindak kekerasan.

Kata Kunci: KDRT; Undang-Undang PKDRT; Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis catatan tahunan (catahu) 2023. Komnas Perempuan mencatat ada 401.975 kasus kekerasan sepanjang 2023¹, dari hari ke hari angka kekerasan dalam rumah tangga, semakin terungkap ke publik, namun jumlah kekerasan yang tidak terungkap diperkirakan jauh lebih banyak. Masyarakat awam beranggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat, sehingga tidak layak dibagi ke publik. Korban kekerasan yang rata-rata perempuan tidak bersedia mengadukan kekerasan yang mereka terima karena ketakutan akan keselamatan diri dan anak-anaknya, disamping itu, terdapat sejumlah persoalan penegakan hukum yang membuat tidak adanya kepastian hukum bagi para korban.

Mansur Faqih, menjelaskan bahwa kata bahasa Inggris “violence” mengacu pada penyerangan atau penyerangan terhadap integritas fisik dan mental seseorang. Inilah perbedaan dari definisi dalam bahasa Indonesia, di mana kebrutalan hanya mencakup serangan yang sebenarnya. Sudut pandang Mansur Faqih menunjukkan bahwa objek kekerasan dapat berwujud fisik dan psikis. Kekerasan bisa terjadi oleh suami kepada isteri, oleh isteri kepada suami, oleh suami atau isteri kepada anak-anaknya bahkan sebaliknya oleh anak kepada kedua orang tuanya.

Beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini diantaranya penelitian Ibnu Amin dkk.,” Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam” yang membahas tentang perspektif Hukum Islam terhadap perilaku kekerasan fisik dalam rumah tangga (ibnu Amin dkk et al., 2022).

Alimi dan Nurwati dalam penelitiannya berjudul ”Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan” bahwa kekerasan dalam rumah tangga yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan adat, maka perempuan sebagai sasaran terbanyak sebagai korban pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yaitu mencapai 80%. Data juga menunjukkan bahwa Kekerasan Terhadap Istri (KTI) terus menjadi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan

¹ news.detik.com

hasil dari dorongan internal dan eksternal. Karena ada stressor dihadapkan pada sikap agresif akibat kurangnya kemampuan mengatasi stress, maka dorongan tersebut hadir secara internal dalam diri pelaku.

Mustika Septi Handini, dalam tulisannya berjudul “Analisi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Sadd AzZariah” mengungkap dan mengurai undang-undang PKDRT, kandungan dan makna dalam pasal-pasalnya dari pandangan Sadd AzZariah. (Mustika Septi Handini. 2018)

Harefa dalam tulisannya membahas tentang ”Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana”, bahwa faktor ekonomi, pengendalian emosi, dan sosial lebih banyak menyumbang terjadinya tindak pidana KDRT. Ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga, antara lain rasa malu, aib keluarga, kurangnya kesetaraan gender, ketakutan, dan kurangnya pemahaman dan pendidikan. Alih-alih menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan nasional dan undang-undang, warga lebih cenderung memilih aturan adat sebagai metode pilihan penyelesaian KDRT (Harefa, 2021).

Rita dkk. dalam penelitiannya “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” mengungkapkan beberapa catatan tentang bagaimana penegakan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah berlaku selama dua puluh tahun cukup menunjukkan upaya pemberantasan KDRT melibatkan banyak pihak dan memerlukan penegakan hukum yang konsisten. Sosialisasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta peraturan pemerintah dan pedoman teknis pelaksanaannya di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum, merupakan kebutuhan mendesak yang membutuhkan perencanaan yang tepat. Menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak korban dan keluarganya. Adanya komitmen yang cukup kuat untuk menggunakan apresiasi yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan, nondiskriminasi, dan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusi. Selain itu, pada semua tingkat penegakan hukum, pelayanan sosial, dan pelayanan publik terkait, diperlukan kondisi bebas korupsi, suap, dan

kolusi untuk penegakan hukum (Rita Serena Kolibonso, S.H., 2015).

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip terdapat perbedaan mendasar bahwa: *Pertama*, belum ada tulisan secara spesifik membahas secara tuntas kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, pembahasan ini terkait dengan Kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan KDRT dari perspektif hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut menurut penelusuran penulis bahwa penelitian Komparasi Hukum Islam dan Hukum Publik mengenai kekerasan dalam rumah tangga belum pernah dibahas sebelumnya dan merupakan penelitian baru.

Kekerasan dalam rumah tangga penting untuk diteliti dengan tujuan menjawab stigma negatif terhadap Islam yang tidak menjunjung Hak Asasi Manusia apabila dikaitkan dengan pembolean suami memukul isteri sebagai salah satu tahapan edukasi dan penyadaran ketika isteri nusyuz sebagaimana terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34. Disisi lain menepis anggapan bahwa pola pendidikan kekerasan fisik seorang ayah dalam rumah tangga terhadap anaknya dalam rangka penegakan syariat Islam mengajari anak sholat pada usia tujuh tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun apabila meninggalkan sholat dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Daud At-Turmudzidan Darimi.

Tulisan ini mengkomparasikan Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Islam dan Kekerasan dalam rumah tangga perspektif Hukum Publik atau secara spesifik pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu studi yang mengonsepsikan hukum berdasarkan apa yang tertulis dalam norma atau kaidah yang menjadi patokan manusia berperilaku yang pantas. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi terhadap tafsir Alquran, dan syarah Hadis, kitab-kitab fikih, qanun atau undang-undang yang berlaku di Indonesia yang memuat teks-teks bertema kekerasan. Data sekunder didapatkan dari buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber dokumen lain yang relevan.

C. Pembahasan

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Literatur

Kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur Barat disebut dengan berbagai istilah, di antaranya *domestic violence* (perilaku kasar di rumah), *family violence* (kebrutalan keluarga), dan *child a buse* (penyalahgunaan anak). Kekerasan adalah perilaku terbuka atau terselubung, ofensif atau defensif, yang disertai dengan penggunaan kekerasan terhadap orang lain (Huriyani, 2008).

Kata "kekerasan" adalah kata yang mengerikan yang memiliki kekuatan untuk benar-benar menyentuh hati orang. kekerasan bisa mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa menjadi air mata, kekacauan menjadi kedamaian, dan kegembiraan menjadi rasa sakit. Pada hakekatnya, kekerasan adalah perbuatan merusak yang menusuk hati, meremukkan perasaan, melumpuhkan hati nurani, dan menghancurkan kasih sayang. Hidup menjadi kacau akibat kekerasan ini, dan semua makhluk hidup menderita akibat kepalitannya (Abu Hamzah Abdul Lathif Al-Ghamidi, 2010).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “**kekerasan**” adalah segala sesuatu yang bersifat kekerasan, serta perbuatan seseorang atau kelompok yang menimbulkan kerugian fisik terhadap harta milik orang lain atau memaksa mereka untuk melakukannya (Kemdikbud, 2021). Menurut Elli Nurhayati, John Galtung menjelaskan bahwa kekerasan adalah perlakuan atau keadaan yang membentuk realitas aktual seseorang di bawah potensi empirisnya. Artinya, suatu keadaan menghalangi seseorang untuk menyadari potensi atau kemampuannya. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk teror terencana yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi takut dan tertekan, kebijakan pemerintah yang membatasi komunitasnya, atau perilaku anggota keluarga yang membatasi mereka sehingga menjadi cuek dan ketinggalan zaman (Hayati Nur, 2000).

Definisi KDRT berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik adalah setiap tindakan yang menyebabkan atau cenderung menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan fisik, menurut definisi di atas. Jenis kekerasan fisik yang sebenarnya paling mudah dirasakan, karena kegiatan ini dapat dirasakan oleh dan oleh orang yang bersangkutan, dan dapat dievaluasi oleh siapa saja. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah: menampar, menendang, memukul atau meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, dan perilaku serupa lainnya. Kekerasan semacam ini biasanya hanya tampak pada tubuh korban, seperti memar, berdarah, patah tulang, pingsan, dan manifestasi lain yang lebih parah.

2. Pemicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah dan ketegangan biasa terjadi dalam keluarga. Adu mulut, perbedaan pendapat, cekcok, saling mengejek, bahkan makian adalah hal yang biasa. Siapapun, termasuk ibu, ayah, istri, suami, anak, dan pembantu rumah tangga, dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu faktor eksternal dan faktor internal (Djannah, 2007).

Faktor eksternal; Korelasi kekuasaan antara suami istri dan diskriminasi gender di kalangan warga negara merupakan dua penyebab eksternal terjadinya tindak kekerasan terhadap istri. Kekuasaan merupakan istilah asimilasi yang didapat dari istilah *potere* yang berarti “saya bisa”, yang pada dasarnya berarti menguasai. Untuk mendapatkan kekuatan, saya akan melakukan apa saja. Saya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang atau sesuatu. Dalam pernikahan, kekuasaan ditunjukkan dalam dua cara: kelompok utama, sejauh arah dan kontrol atau dampak. Kelompok kedua, yang beroperasi di belakang layar, menyerupai kekacauan, perkelahian, dan ketegangan.

Menurut persepsi masyarakat umum suami disamping sebagai kepala keluarga dia juga diidentikkan dengan orang yang mempunyai kekuasaan dalam rumah tangga. Artinya, suami memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan

yang mempengaruhi istri dan anggota keluarga lainnya. Selain itu, dimungkinkan untuk menegaskan bahwa faktor budaya yang harus disalahkan atas dominasi suami dalam pernikahan, norma budaya tertentu yang berpengaruh dan menguntungkan pihak suami. Variasi peran yang dimainkan oleh suami dan istri lintas keluarga dan generasi, terkadang sampai pada titik di mana mereka dianggap sebagai doktrin. Ajaran gender kemudian dianggap sebagai keputusan atau keyakinan ilahi yang tidak dapat diubah.

Idiologi ini juga mendefinisikan serta menjelaskan bahwa perempuan serta wajib berfikir dan bertindak. Suami memiliki kuasa lebih tinggi dari wanita karena hak istimewa yang dimiliki menjadi konstruksi sosial ini memberi suami lebih banyak kekuatan daripada wanita. Fakta ini akan mengarah pada ketidaksetaraan gender, juga dikenal sebagai "gender bawahan".

Menurut Mansour Fakih, ketidakadilan gender ini memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara, antara lain kekerasan ekonomi dalam bentuk jam kerja lebih panjang dan penghasilan lebih sementara tidak dinilai, marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, kekerasan (kekerasan), stereotyping, subordinasi terhadap asumsi bahwa perempuan kurang penting dalam pengambilan keputusan politik. Faktor dalam diri sendiri; Kondisi mental atau kepribadian suami sebagai pelaku kekerasan merupakan faktor internal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

L. Langley, Ricard D., dan Levy C. dalam Fathul Djannah menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh; a. Penyakit kejiwaan; b. Pecandu alkohol dan narkoba; c. Penerimaan orang terhadap kekerasan; d. Kurang komunikasi; misalnya, penyimpangan seksual; misalnya, harga diri rendah; g. putus asa; h. Perubahan situasi dan kondisi; saya. Kekerasan menjadi sumber pemecahan masalah (pola kebiasaan turun-temurun yang diturunkan dari orang tua atau saudara kandung).

Faktor penyebab terjadi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dengan beberapa sebab: 1) budaya patriarki telah memosisikan laki-laki dalam posisi suami lebih berkuasa dibandingkan perempuan dalam posisi isteri. 2) ketergantungan ekonomi, bahwa

isteri menjadi tanggungjawab nafkahnya oleh suami, maka ketidakmandirian ini dimanfaatkan secara kesewenang-wenangan.

3) tidak jarang kekerasan adalah salah satu cara menyelesaikan konflik, sebagai alasan suami untuk tidak bertanggungjawab. 4) adanya persaingan antara suamidan isteri akibat ketidaksetaraan derajat dalam masyarakat. 5) prustasi atau kelelahan secara psikis karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. 6) kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum, karena sedikitnya porsi materi regulasi tentang pembelaan perempuan. (Alimi & Nurwati, 2021).

Jika telah terjadi tindak pidana KDRT, maka akan ditangani sesuai dengan prosedur seperti yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkep telah pernah mengeluarkan putusan pengadilan mengenai kekerasan fisik, psikis, dan seksual berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004. Ada bukti, khususnya saksi yang melihat ada juga visum dari rumah sakit, padahal itu tidak mendukung hal yang utama, dimana bentuk penyelesaian kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual adalah wajib. Meskipun perceraian harus memiliki sebab dari pihak suami istri, namun bentuk penyelesaian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Pangkep untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga selalu dicari secara pasif dari pihak yang bersangkutan. Sikap hakim terhadap korban harus adil, ada kemanfaatan dan kepastian hukum, para pihak melalui mediasi terlebih dahulu, dan jika sudah mencapai kesepakatan baru bisa saling memaafkan. diperkuat dengan surat perjanjian dimana para pihak berjanji tidak akan melakukan hal yang sama lagi (Oruh & Agustang, 2021).

Putusan No.594/Pid, penerapan aturan materil dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menimbulkan luka atau penganiayaan terhadap orang tua angkat. Sus/2018/PN.Smg disinkronkan karena memenuhi syarat Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Terdakwa dinyatakan cakap bertanggungjawab dan wajib menerima sanksi yang sesuai dengan perbuatannya karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan untuk menghilangkan tanggung jawab pidana. Dalam perkara putusan No.594/Pid, Sus/2018/PN.Smg pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang

mengakibatkan luka-luka. Sesuai dengan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengutamakan perbaikan diri Terdakwa yang dibuktikan dengan putusan eksekusi yang paling ringan. Hakim telah menerima eksekusi berdasarkan pertimbangan dan unsur- unsur yang digariskan dalam pasal itu (Sari & Megawati, 2022).

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Kemanusiaan menjadi skala prioritas dalam hukum Islam. Hubungan horizontal sesama makhluk hidup terutama manusia adalah fitrah dari Allah SWT. Ayat-ayat yang berkaitan dengan penegakan hukum tak henti-hentinya menjadi pertimbangan penting bagi umat.

Ibn al-Qayyim berpendapat bahwa Syariat Islam dibangun untuk kemaslahatan manusia atau tujuan humanisme adalah keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan atau kebijaksanaan untuk kehidupan dan Semua aspek hukum Islam harus memiliki asal-usulnya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Menentang prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syariah atau keyakinan. Dengan menggunakan definisi ini, ajaran Islam bukanlah segala sesuatu yang tidak adil atau tidak menunjukkan belas kasihan (Al-Jauziyah., 1993).

Tujuan diturunkannya hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan dalam perihal ini merupakan kemaslahatan yang bisa meneyentuh seluruh lapisan manusia tanpa membedakan suku, bangsa ataupun jenis kelamin. Salah satu pertanda asal tercapainya ihwal tadi merupakan terhindarnya suatu rumah tangga berasal perilaku kekerasan pada rumah tangga yang berakhir dengan ketidakamanan ataupun ketidakadilan. Islam timbul serta tampak untuk melepaskan manusia berasal penderitaan, penindasan,kebodohan, kezaliman dan menegakkan keadilan. Tujuan tersebut dibuat berdasarkan nilai kemanusiaan, prioritas utama meninggikan martabat kemausiaan, persamaan, kebebasan serta perlakuan adil.

Adanya penjelasan yang tidak benar tentang ajaran agama bagaimana hormat terhadap kedudukan suami, ketentuan mendidik istri, dan ajaran ketaatan istri kepada suaminya merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga seperti pemukulan terhadap isteri yang nusyuz adalah perintah Allah SWT.

Kekeliruan pemahaman masyarakat tentang kebolehan melakukan pemukulan terhadap istri yang nusyuz terdapat pada Q.S. al-Nisaa' (4):34, sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. An-Nisaa' [4]:34

Kalimat *واضربوهن* pada ayat di atas menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ulama. Al-Tabari menjelaskan bahwa Allah mengizinkan pemukulan hanya sebagai pilihan terakhir. Dalam hal istri tidak mematuhi dua langkah sebelumnya, perlu diingat bahwa jenis pemukulan yang ditentukan oleh Allah tidak boleh merugikannya. Untuk menafsirkan kalimat ini, Al-Tabari mengutip berbagai pendapat ulama masyhur, jumur ulama menyepakati bahwa pemukulan diperbolehkan, tetapi tidak dengan harapan melecehkan seorang wanita atau membuatnya sakit atau terluka parah. Ia juga mengutip pendapat Abdullah bin Abbas yang mengatakan bahwa pukulan di sini adalah *dhorb ghoiru mubarroh*, yang berarti memukul dengan sikat gigi (*miswak*) atau sejenisnya tanpa menimbulkan luka atau rasa sakit (Aliyah, 2010).

Menurut Wahbah al-Zuhailly makna "*واضربوهن*" merupakan memukul yang tidak menyakitkan, atau memukul menggunakan tangan ke pundaknya 3 kali, atau memukulnya menggunakan alat siwak atau ranting pohon, sebab tujuan

asal pemukulan itu sendiri ialah buat islah, bukan yang lainnya. padamelakukan pemukulan Wahbah al-Zuhaily pula mensyaratkan harus menghindari tiga hal. (Al-Zuhaily, 2007): a) wajah karena wajah merupakan bagian tubuh yang paling dihormati; b) perut dan organ lain yang menyebabkan kematian karena pemukulan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh istri nusyuz melainkan untuk mengubah perilaku nusyuznya; dan c) memukul hanya satu area karena hal itu akan menyebabkan lebih banyak rasa sakit dan meningkatkan kemungkinan bahaya. Sekalipun suami memukul istrinya lebih dari batas yang diperbolehkan, istrinya tetap akan disakiti, dan pelakunya akan dihukum.

Al-Qurtubi dalam kitab al-jami' li ahkam al-Quran menjelaskan bahwa makna " *وَاضْرِبُوهُنَّ* " ialah sebagai berikut: *Pemukulan yang dimaksud pada ayat tersebut ialah karena tujuannya adalah pemulihan dan bukan yang lain, pemukulan sifatnya pendidikan tidak menyebabkan cedera, patah tulang, atau menyebabkan pendarahan dari luka atau cedera menyebabkan luka lainnya. Akibatnya, suami wajib melakukan dhammam (membayar denda dan dimintai pertanggungjawaban) jika pemukulan tersebut menimbulkan semacam kerusakan (dampak), seperti halnya seorang guru yang memukul muridnya sehingga terluka mengajarkan adab dan ilmu. dari Alquran.* (al-Qurtubi, n.d.)

Quraish Shihab berpendapat bahwa lafadz dharb tidaklah selalu bermakna memukul dalam arti menyakiti dengan tindakan keras dan menyakitkan. Dharb sering juga digunakan untuk makna lain dalam banyak ayat alqur'an, sesuai dengan konteks pembicaraan. Quraish Shihab tidak mendukung dan memperkuat pemahaman makna yang telah dikemukakan oleh ulama klasik yaitu pukulan yang tidak menyakitkan namun mengandung nilai pendidikan dan penyadaran, sebagai pedoman yaitu rambu-rambu dari Rasulullah SAW "jangan memukul wajah dan tidak pula menyakiti" (Aliyah, 2010)

Pada bukunya aturan perkawinan Islam, Amir Syarifuddin berpendapat yang dimaksud dengan pukulan pada ayat tersebut yaitu pukulan yang tidak sakit dan tidak menyakiti. Pukulan yang bertujuan ta'dib (edukatif) tidak didasarkan atas kebencian, apabila pukulan ringan itu membuat istri menyadarikesalahannya

maka masalah tuntas. Apabila langkah tersebut tidak menyelesaikan masalah dapat menempuh tahapan berikutnya yaitu perceraian (Syarifuddin, 2006).

Penyebab lain penyebab kekerasan fisik dalam keluarga juga adanya kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap anjuran agama tentang aturan mendidik anak. Diantara hadith tersebut ialah hadiths yang dinukilkan oleh Imam Daud, Rasulullah menyampaikan;

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 مَرُّوا صَبِيَّاتِكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُنَّ عَلَىٰ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ (رَوَاهُ
 أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : *Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari datuknya berkata : Rasulullah SAW, bersabda : " Suruhlah anak-anak kecil kamu melakukan sembahyang pada (usia) tujuh tahun, dan pukullah mereka (bila lalai) atasnya pada (usia) sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat-tempat tidur ". (H.R. Ahmad dan Abu Daud), (Muhammad Hamidy, dkk., 1978 : 282).*

Menurut Muhammad Usman Najati ketika usia seorang anak memasuki fase kanak-kanak tahap akhir, yakni antara sembilan sampai dua belas tahun, maka tingkat kecerdasannya akan semakin tampak. Pada periode usia inilah, daya fikir seorang anak merupakan refleksi tingkat kecerdasannya di masa mendatang. Sifat keingintahuannya untuk mencari hakikat sesuatu dan fenomena alam semesta disekitarnya akan terus bertambah. Daya fikirnya yang terus berkembang ini mendorong kepribadiannya untuk belajar memahami seperti memahami konsep salah dan benar, baik dan buruk, sangat penting dalam periode usia anak ini adalah mengajarnya tentang akhlak dan agama melalui nasehat dan bimbingan. Namun demikian, jika anak melakukan penyimpangan atau melakukan kesalahan dan tidak menghiraukan nasehat, maka harus mendidiknya secara tegas sehingga anak dapat terhindar dari terbiasa melakukan kesalahan.

Hadis Rasulullah berpesan kepada orang tua bagaimana mendidik anak sejak dini dengan memberikan bimbingan dan hukuman ketika melakukan kesalahan. Besarnya kebanggaan atau pemberian yang diberikan orang tua kepada anaknya tidak boleh berlebihan jika dirasa perlu. Oleh karena itu, ketika seorang anak berumur sepuluh tahun, sudah sepatutnya dipukul (dihukum) karena menolak untuk shalat. karena kemampuan kognitif dan berbasis pengetahuan anak sudah mulai berkembang pada rentang usia ini. Kepribadian

dan rasa tanggung jawab seorang anak mulai berkembang selama masa ini. Dia juga akan lebih cenderung menentang norma sosial, etika, dan bahkan agama. sehingga anak pada usia ini sering mengabaikan bimbingan orang tua. Namun, hukuman terhadap anak tidak boleh terlalu berat karena akan berdampak negatif bagi perkembangan jiwa anak, seperti munculnya rasa takut, hilangnya rasa percaya diri, bahkan mungkin kebencian terhadap orang yang menghukumnya, orang tuanya (Najati, 2004).

Sesuai pemaparan pada atas bisa dipahami bahwa kebolehan memukul anak yang melakukan pembangkangan atau tidak mau melaksanakan shalat waktu telah berusia sepuluh tahun tetaplah harus dijadikan menjadi solusi terakhir (ultimatum remidium) saat melalui nasehat tidak jua dihiraukan. namun demikian pemukulan pada sini menjadi ta'dib (pendidikan) bukanlah dalam bentuk penyiksaan atau menyakiti fisik anak.

Jelas dari uraian sebelumnya bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat memperhatikan kemanusiaan, memiliki aturan yang dibuat untuk memberi manfaat bagi manusia, dan memiliki tujuan kemanusiaan universal seperti keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip sebelumnya adalah pelanggaran terhadap syariat atau keyakinan. Akibatnya, Islam melarang segala bentuk kekerasan serta segala sesuatu yang kejam atau tidak adil. karena secara teori, wahyu alah yang direalisasikan dalam praktek hukum Islam dimaksudkan untuk membawa kebahagiaan, iktikad baik, dan kemaslahatan bagi umat manusia.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 Tentang PKDRT

Hukum atau Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap

martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus

- c. Bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (Makarao, dkk, 2013: 174).

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dikatakan, Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 29 UUD 1945). Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbu kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada pada lingkup rumah tangga tersebut.

Di lingkungan hukum di Indonesia, kekerasan seorang suami tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, sebaliknya kekuasaan tersebut dapat dikategorika sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meskipun bertujuan untuk membenarkan perilaku istri yang salah. Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga Pasal 1 yang berbunyi: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan (istri) yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga” (Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2014).

Pasal 44 ayat (4) menegaskan bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut tidak diberikan kejelasan batasan (lingkup) kekerasan rumah tangga yang dapat dibebaskan dari tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga meskipun untuk tujuan kebaikan tetap saja dianggap sebagai tindak pidana. Ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Suami dalam konteks hukum Islam memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur istrinya meskipun dengan tindak kekerasan demi menjaga kebaikan perilaku istrinya. Salah satu ayat yang digunakan sebagai landasan yuridis seorang laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (istri) adalah surat An-Nisa’ ayat 34 sebagaimana yang telah dikemukakan diatas;

Meskipun demikian, bukan berarti Islam memberikan kebebasan kepada suami untuk melakukan kekerasan kepada istri terkait dengan perbaikan perilaku istrinya. Menurut imam AlQurthubi, pria adalah pemimpin wanita karena kelebihan mereka dan hal memberikan mahar dan nafkah, karena pria diberi kelebihan akal dan pengaturan sehingga mereka berhak menjadi pemimpin atas wanita, juga karena pria memiliki kelebihan dalam hal kekuatan jiwa dan watak

Berdasarkan ayat di atas, ketika telah nampak bagi suami tanda-tanda nusyuz ini pada istrinya, suami wajib melakukan beberapa langkah untuk melakukan perbaikan (mengembalikan istri ke jalan benar) dengan menempuh tahap berikutnya:

- 1) Memberi nasihat, petunjuk dan peringatan yang memberi pengaruh pada

jiwa istri, dengan mengingatkan istrinya akan ancaman siksa Allah kepadanya karena kemaksiatan yang dilakukan.

- 2) Memisahkan diri dan berpaling darinya (istri) di pembaringan (pisah ranjang). Ini adalah kinayah dari meninggalkan jimak, tidak mengajaknya bicara dan tidak mendekatinya. Akan tetapi suami tidak diperkenankan tidak mengajak bicara istri lebih dari 3 hari.
- 3) Memberikan pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak berbekas, tidak lain tujuannya semata-mata demi kebaikan

Ada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang harus peneliti uraikan Pasal demi Pasal agar memudahkan peneliti untuk menganalisa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu:

Pasal 3 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Penghormatan hak asasi manusia
- b) Keadilan dan kesetaraan gender
- c) Nondiskriminasi
- d) Perlindungan korban.

Pasal 4 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Analisis terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu bahwasanya Pasal tersebut adalah sebagai maqâsid (tujuan) dari pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai upaya penghapusan atau pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 5 Bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a) Kekerasan fisik;
- b) Kekerasan psikis;

- c) Kekerasan seksual; atau
- d) Penelantaran rumah tangga (Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004, 2013:4).

Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal ini sangat efektif, karena memuat larangan yang lebih terperinci tentang larangan larangan yang tidak boleh dilakukan dalam rumah tangga, jadi bukan hanya melakukan tindakan kekerasan dalam fisik saja namun juga mencakup kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan juga penelantaran rumah tangga

Pasal 44 ayat 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Pasal 45 ayat 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

D. Penutup

Tindak kekerasan bertentangan dengan hak individu untuk mendapatkan rasa aman dari segala hal yang menyakitkan, bertentangan pula dengan prinsip Islam yang penuh kasih, lembut, dan jadi rahmat bagi semesta alam, Islam melarang segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Ditemukan nash naqli yang membolehkan orang tua memukul anaknya yang tidak mau disuruh shalat, tetapi konteks nash tersebut adalah pengajaran, bukan pembolean kekerasan. Begitupula dengan dalil Naqli tentang suami yang memukul istri bukanlah dalam bentuk kekerasan melainkan tahapan dari pembelajaran dan pengajaran terhadap istri yang tidak taat dan membangkan.

Prinsip yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. penerapan Pasal 3 dan Pasal 4 bahwasanya Pasal tersebut adalah sebagai maqâsid (tujuan) dari pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu sebagai upaya penghapusan atau pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga. sebagai langkah preventive mencegah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang menggunakan dasar kaidah fiqh “Menolak lebih kuat daripada menghilangkan”, berikut pelanggaran terhadap pasal-pasal yang mendapatkan ancaman pidana dan denda sesuai dengan kaidah dan sangat relevan dengan sadd az-zarîah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan adanya Pasal tersebut diharapkan mampu menjadi langkah preventif guna mencegah adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sehingga seseorang yang berpotensi melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga akan jera dan takut melakukan hukuman tersebut,

Berdasar dua pandangan tersebut maka penulis mengambil simpulan akhir bahwa norma-norma yang terdapat dalam Islam peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia yang menjadi hukum public khususnya Undang-undang nomor 23 tahun 2024 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat relevan dengan semangat anti kekerasan, dari segi aturan dan regulasi sebagai Tindakan preventif dan

dalam tataran implementasi memberi efek jera pada pelaku tindak kekerasan serta memberi edukasi kepada keluarga yang lain tentang ancaman dan resiko melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

E. Referensi

- Abu Zahrah, Muhammad. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abu Hamzah Abdul Lathif Al-Ghamidi. (2010). *Stop KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ahmad Tholabi Kharlie. (2022). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. http://repo.unikadelasalle.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12653&keywords=
- al-Qurtubi, A. A. M. (n.d.). *Al-Jami' Li ahkam al-Qur'an, Jilid 3*.
- Al-Zuhaily, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Aliyah, L. (2010). KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsiran-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah). *Jurnal Islam Indonesia*, 02, 35–74. <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/7>
- Buaton, R., Maulita, Y., & Kristiawan, A. (2018). Korelasi Faktor Penyebab Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Menggunakan Data Mining Algoritma A Priori. *Jurnal Media Infotama*, 14(1). <https://doi.org/10.37676/jmi.v14i1.468>
- Djannah, F. (2007). *Kekerasan Terhadap Istri* (pp. 10–11).
- Harefa, A. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana. *Jurnal Panah Keadilan Yang Diterbitkan Oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan*, 1(1), 18–21.
- Hayati Nur, E. (2000). *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan: Konseling Berwawasan Gender*. Pustaka Pelajar.
- Huriyani, Y. (2008). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Menjadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Kemdikbud. (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia,” in Kamus Besar Bahasa Indonesia. In *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. <https://www.kbbi.web.id/>

- Najati, M. U. (2004). *Psikologi Dalam Perspektif Hadits*. Pustaka Alhusna Baru.
- Nurhikmah, S., & Nur, S. (2021). Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>
- Oruh, S., & Agustang, A. (2021). Tinjauan Sosiologis Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU PKDRT Oleh Pengadilan Negeri Pangkep. *Andi Agustang*, 8(23), 108.
- Radhitya, T. V. (2021). Dampak Pandemi Covid-19. In *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* (p. 2).
- Rita Serena Kolibonso, S.H., L. M. (2015). Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Widya Accarya*, 5(Vol 4 No 1 (2015): Widya Accarya), 35–44.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sari, A. C., & Megawati, W. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 594/PID.SUS/2018/PN SMG. *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum*, 23(2), 166–171. <https://doi.org/10.35315/dh.v23i2.9083>
- Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.
- Undang-Undang R.I. Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. JDIH Mahkamah Agung R.I 2024.